

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT
KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS: PT. DANWOOD NUSANTARA
SEMARANG)**

SKRIPSI

OLEH:

RAUFAL DAMAR HARENDA

NIM 210202110011



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS: PT. DANWOOD NUSANTARA SEMARANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2024

Penulis..



Raufal Damar Harenda

NIM. 210202110011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Raufal Damar Harenda NIM: 210202110011 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS: PT. DANWOOD NUSANTARA SEMARANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah




Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 12 November 2024

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, M.H.

NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Raufal Damar Harenda
NIM : 210202110011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat
Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: PT. Danwood Nusantara
Semarang).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 3 Juni 2024	Revisi judul dan semi proposal.	
2.	Rabu, 26 Juni 2024	ACC judul.	
3.	Senin, 12 Agustus 2024	Revisi kerangka teori.	
4.	Rabu, 14 Agustus 2024	ACC proposal.	
5.	Senin, 14 Oktober 2024	Revisi bab 3 : Rumusan Masalah 1.	
6.	Senin, 21 Oktober 2024	Revisi bab 3 : Rumusan Masalah 2.	
7.	Jumat, 25 Oktober 2024	Revisi bab 3 : Rumusan Masalah 2.	
8.	Senin, 11 November 2024	Revisi bab 4.	
9.	Senin, 18 November 2024	ACC bab 3 dan 4.	
10.	Senin, 18 November 2024	ACC abstrak dan bab 1-4.	

Malang, 12 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Raufal Damar Harenda
NIM : 210202110011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.


Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 12 November
2024


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002



Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP:199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Raufal Damar Harenda NIM 210202110011 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS: PT. DANWOOD NUSANTARA SEMARANG).

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka M.Pd.


NIP. 199208112023212050

(..........)

Ketua Penguji

2. Dwi Fidhayanti , S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

(..........)

Sekretaris Penguji

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002

(..........)

Penguji Utama

Malang, 9 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Tidak ada menyerah di dalam hati seorang pejuang, menang kalah biasa, jangankan menang kalah, Mati di medan pertempuranpun kita SIAP”

(Prabowo Subianto)

“Orang lain tidak akan bias paham *Struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap semangat ya !”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah lahirabbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan kerja (Studi Kasus PT. Danwood Nusantara Semarang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Dwi fidhayanti, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staf fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Orang tuaku Tercinta ayah Harjono dan mamak Endah Sri Wahyuni, penulis persembahkan skripsi dan juga gelar sarjana hukum ini untukmu. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, tenaga, uang, nasihat, dan didikan ayah mamak selama ini. Terima kasih doa yang selalu ayah mamak panjatkan kepada Allah SAW untuk kelancaran semua urusan kehidupan penulis. Doakan penulis menjadi orang sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi setiap orang. Hanya satu yang penulis inginkan dan harus engkau tepati, yaitu sehatlah selalu dan tunggulah penulis hingga sukses agar bisa membalas semua kebahagiaan

yang telah engkau berikan selama ini. Doa penulis senantiasa tercurahkan untuk engkau ayah dan mamakku tercinta.

9. Paman beserta keluarganya Bapak H Nur Huda, Tante Hastutik, Mba Ifa, Mba bella, kenzie yang sudah memberikan banyak sekali support untuk penulis berkembang selama di Malang, semua pengalaman, pengetahuan yang mungkin tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan yang sekiranya sangat bermanfaat untuk penulis dalam menjalankan kehidupan penulis untuk kedepannya semoga semua di berikan kesehatan, dan kemudahan oleh Allah Swt.
10. Teman-teman Adhibrata HES 2021 UIN Malang khususnya kelas A, terima kasih untuk perjalanannya yang sangat indah ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga. Doanya semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semua ya.
11. Manajemen PT Danwood Nusantara Semarang, Direktur : Dewi Budi Setyowati, *Division head of HRD/GA* : Zadit Takwa, *Head section K3/Ga* : Suparno, *Division head of produksi*: Sahino, *Division head of preparation produksi*: Harjono, *Division head of QC/QA* : Darmawan, serta pekerja yang bersangkutan. seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis semoga semua di berikan kesehatan serta kelancaran untuk kedepannya.

12. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga pada tahap ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah bahkan putus asa walaupun cobaan, musibah dan rintangan yang selalu menjadi batu kerikil untuk penulis, selalu bersyukur dan berusaha yang terbaik.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 November 2024

Penulis,

Raufal Damar Harenda

NIM 210202110011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ت	t
ب	b	ز	z
د	t	ع	”
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ر	dh	م	m
س	r	ن	n
ص	z	و	w
ط	s	هـ	h
ظ	sh	أ/ء	'
ض	ṣ	ي	y
ع	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: وَاِفَ : Kaifa.

اِي : Ha

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَادَّةُ الْاَوْفَالِ : raḍāḥ al-aṭfāl.

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاحِلَةُ : al-madīnah al-fāḥilah.

اَلْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّانَا : rabbanā.

رَجَابٌ : rajāb

أَحَقُّ : al-ḥaqq.

أَحْجَظُ : al-ḥajj.

نُؤْمِنُ : nu'ūma.

أَدْوَوُّ : aduwwu.

Jika huruf ّ ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: أَلِيٌّ : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly).

أَرَبِيٌّ : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اِي (alif lam ma, arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: أَشْ : al-syamsu (bukan asy-

syamsu). زَلْزَالَةٌ : al-zalزالah (bukan

az-zalزالah). أَلْفَافٌ : al-fālsafah.

أَبِلَادٌ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (“) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: رَأْمُ شِئْ :
: ra‘murūna. ءُ: al-

ta‘murūna. ءُ: al-

nau‘.

شِئْ ءُ :

أُمِشْدُ syai‘un. ءُ: umirtu.

: umirtu.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “A lah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينِ اللّٰهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun ilā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi la laẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʿān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran

(dari al-Qurʿān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ḥilāl al-Qurʿān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-„Ibārāt Fī „Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANS LITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxii
<i>ABSTRACT</i>	xxiii
تجريدي	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Konseptual	15
1. Perlindungan Hukum.....	15
2. Hukum Ketenagakerjaan.....	19
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	22
BAB III: METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
1. Data Primer.....	28
2. Data Sekunder.....	28
E. Metode Pengumpulan Data	29
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi.....	30
F. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV: PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
a. Gambaran Umum PT Danwood Nusantara.....	32
B. Hasil Penelitian	44
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat	

Kecelakaan Bagi Pekerja di PT. Danwood Nusantara.....	52
D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.....	67
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

Abstrak

Raufal Damar Harenda. NIM 210202110011. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus PT. Danwood Nusantara Semarang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

Kata Kunci : Kecelakaan kerja ;Kesehatan keselamatan kerja; Jaminan Keselamatan

Keselamatan kerja merupakan aspek kritis yang harus diprioritaskan, khususnya di perusahaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kecelakaan kerja pada pekerja di lingkungan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. Untuk meminimalkan risiko dan mendukung kinerja optimal pekerja, perusahaan harus memastikan implementasi jaminan keselamatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dari pentingnya jaminan keselamatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja di perusahaan berisiko tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memahami penerapan dan dampak hukum dalam konteks sosial. Selain itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga diterapkan untuk menganalisis regulasi yang relevan. Teknik dalam Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan telah menjalankan perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan Indonesia, termasuk mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain jaminan finansial dan kesehatan melalui BPJS, perusahaan juga berupaya menjaga keselamatan kerja dengan menyediakan dan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai regulasi. Namun, tingkat disiplin pekerja dalam menggunakan APD masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan keselamatan diri serta lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggaran kebijakan APD. Meskipun perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif dalam pengajuan klaim BPJS secara tepat waktu, proses pencairan klaim sering mengalami keterlambatan hingga beberapa bulan. Keterlambatan ini menghambat proses pemulihan pekerja dan mempengaruhi tingkat kepercayaan perusahaan terhadap layanan BPJS. Faktor-faktor penyebab keterlambatan mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi di BPJS. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan klaim untuk memastikan proses kompensasi yang lebih cepat bagi pekerja dan perusahaan.

Abstract

Raufal Damar Harenda. NIM 210202110011. Legal Protection for Workers Due to Work Accidents (Case Study of PT. Danwood Nusantara Semarang), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

Keywords: Work accidents; Occupational health and safety; Safety Guarantee

Occupational safety is a critical aspect that must be prioritized, especially in companies with a high risk of work accidents. Work accidents to workers in such environments can have a significant impact on their health, productivity, and well-being. To minimize risks and support optimal worker performance, companies must ensure the implementation of adequate safety guarantees. This study aims to find out about the implementation of the importance of safety guarantees in creating a safe and comfortable work environment for workers in high-risk companies.

This study is an empirical legal study, with a sociological legal approach, which aims to understand the application and impact of law in a social context. In addition, a statute approach is also applied to analyze relevant regulations. Techniques in data collection are carried out through interviews and documentation, which are then processed through the stages of data examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

Based on the results of the study, the company has implemented legal protection in accordance with Indonesian laws and regulations, including registering workers in the BPJS Employment program. In addition to financial and health guarantees through BPJS, the company also strives to maintain work safety by providing and requiring the use of Personal Protective Equipment (PPE) in accordance with regulations. However, the level of worker discipline in using PPE is still low, which is caused by a lack of awareness of personal safety and weak enforcement of sanctions for violations of PPE policies. Although the company has fulfilled the administrative requirements in submitting BPJS claims on time, the claim disbursement process is often delayed for several months. This delay hampers the worker recovery process and affects the company's level of trust in BPJS services. Factors causing delays include limited human resources and administrative systems at BPJS. Therefore, this study highlights the need for increased efficiency and transparency in claims management to ensure a faster compensation process for workers and companies.

تجريدي

رافال دامار هاري ندا. 110011202012 MIN. ان حمية ان قان بن ية ن هعمال ب س بب حنادث درا
سة ان عمم (دراسة حانة TP. دان بود ن ي سان تارا س يماران ج)، اطروحة، ب رن امج
قان بن ان شري عة الاق ت صادي، ك هية ان شري عة، جامعة ملان ا مانك اب راه يم الإ
سلام ية ان ح كم ية مالان ج. ان م شرف: H.M ,I.H.S itnayahdiF iwD.

ان سلامة ضمان ان مه ن ية؛ وان سلامة ان صحة؛ ان عمم حنادث: ان م ف تاح ية ان ك همت

اغلاخ اَاح ِ عبت نبع . عت نكطب الأ .خ ، خبطخ ف اشبود راد اعزب اكب ِ
خبيش نلس اكب . ي ا . ي نلس اكب ِ ذ اكب ِ ف ز اج ايد راصاش و ج اش ك ِ طيز ُ
نزع ازر ُ سقب ُ . زم ا ُ اخيش تك اداء الأض ُ ك ِ ي ، عت ك ُ اشبود كب رفاز كبند اغلاخ
ايفاخ . ذف زا اخيش ُ كشف ذب رطحاك اَخ كنب اغلاخ ف خك ثائخ ك ُ آ ش ِ ي ك ِ ب ِ ا ِ ف
اشبود كباخ اخيش .

زا اخيش ُ نيش لب ِ رعش . ج ، غ ظ لب ِ اعزب ِ ، ذف ُ ف رطحاك امب ُ
رصاص ف عايق اعزب ِ . ثلاكيف ُ ر ُ ، ز رطحاك ظ اظب الاعب اكب
زني ا ُ ال ُ نكب راد اظخ . ز رفاز رمابد عع اج ايد ِ خ لاي امبلاد ارضاك ، ازر رز كبعزب نكب
ر ِ خ لاي شاي فيض اج ايد زطاف ازمك ب ِ زي اب ِ اعزخلص اربنظ .

ثب ُ ك ُ زبنظ اخيش ، فزد اشوخ ايب . خ امب ُ اَخ فمب لايب امب ُ الإذ ُ اغ ، ثب ف ر ُ رغ ُ
اكي ف تشبظ اوظاف SJPB . ثلاكيف ُ اكب ُ اب ُ اَخ اظي اَخ ِ خ لاي SJPB ، ركب اشوخ
اكب ُ يظ ك ُ علاخ اكب ُ ِ خ لاي رفاش يت اعزخذا كذاذ ايب . خ اشخظاخ (JJP) فمب
ا ُ نكب . ع ُ ر ُ ، لا ضاي عزب اكب ُ اكب ُ ف اعزخذا كذاذ ال ُ ب . خ اشخظاخ خفب ، ُ ُ ب
عج ُ مض ا ُ ُ ثغلاخ اشخظاخ ككب فبر اكب ُ ك ُ اربود عابعد كذاذ ال ُ ب . خ اشخظاخ . ك ُ اشع ُ ُ ا
اشوخ لذ اعزفد اشش ُ الإداس . خ ف رمذ ُ طبجب SJPB ف ال ُ ذ

ايت ، فا كاخ طشف اظجب عجب ب راع راح اشاد رظ ُ كذاذ اشش . كاك زا اراخ اش
كاخ اعزهداد اكب ُ ِ ايش ك ُ عزب ِ صمخ اشوخ ف خذب SJPB . زش ا ُ ا ُ ا ُ ر رعت
اراش تذبذخ ال ُ سد اجشش . خ اظب الإداس ف SJPB . ز ُ ، رعني ز انساعخ اكب ُ ك ُ
ايع ُ ص . بدح انفب ح اشففاخ ف نداسح اظجب كباخ ركب . غ اشع ك ِ ي اشبود .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dan karyawan merupakan suatu keterkaitan yang tidak di pisahkan, maka hak dan kewajiban antar keduanya pihak harus di lengkapi dan harus di penuhi, resiko yang dihadapi karyawan tergolong resiko tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja maka harus ada perlindungan yang di dapatkan oleh karyawan dari pihak perusahaan baik sebelum terjadi kecelakaan kerja maupun sesudah terjadi kecelakaan kerja.

Menurut pembukaan pada UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2023 bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem, investasi, dan percepatan proyek

strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.¹

Dari uraian diatas bahwa peran pemerintah membuat peraturan terbaru tentang Undang-undang Cipta kerja untuk melindungi seluruh pekerja yang bekerja dari pemenuhan hak-hak yang harus di penuhi untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep pemeliharaan nyawa (*Hifz al-Nafs*) adalah salah satu daripada lima konsep utama yang di uraikan oleh ulama dalam kerangka *Maqasid Syariah*. Menjaga nyawa sangat penting kerana ianya perlu bagi memastikan manusia dapat meneruskan kehidupan dan melaksanakan amanah pengabdian kepada Allah didalam menjalankan kehidupan di dunia,² menurut penjabaran *maqashid syariah* di atas yang sudah di uraikan maka pemenuhan hak bagi para pekerja yang terdampak kecelakaan penting adanya dikarenakan seorang pekerja memiliki hak yang di lindungi tidak hanya di lindungi oleh hukum di negara Indonesia yang mengatur akan tetapi menurut *maqashid syari`ah* juga tertera bahwa perlindungan

¹ David Hariadi, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–47, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.

² Muhammad Mustaqim and B I N Roslan, "(Ijtk) V," 2023, 1–13.

jiwa untuk melangsungkan kehidupan, dalam hal ini menunaikan hak atas pekerja yang terdampak kecelakaan kerja adalah perintah yang harus di lakukan oleh pemberi kerja terkhusus pada jenis pekerjaan yang tergolong memiliki resiko yang tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja.

Data yang di dapatkan tentang besarnya kecelakaan kerja kurang lebih terdapat 234 ribu korban kecelakaan kerja dalam satu tahun, salah satu yang terbesar terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dari industri pengelolaan hasil hutan.³ Terjadi 38.873 kasus kecelakaan kerja di bidang industri pengelolaan hasil hutan, makadari itu perlindungan hak atas keselamatan kerja yang terdapat resiko tinggi akan terjadinya kecelakaan perlu untuk di perhatikan lebih lanjut khususnya di perusahaan yang menglola sektor industri pengelolaan kayu yang sering terjadi kecelakaan kerja.

PT Danwood Nusantara adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan pada tahun 2001 yang bergerak dibidang industri perkayuan khususnya industri furnitur. Menempati luas area 27.307 m² yang berlokasi di Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah; dengan luas bangunan pabrik ±21.013 m². Sejak didirikan pada tahun 2001, PT Danwood Nusantara telah memiliki berbagai mesin dan peralatan pertukangan yang dioperasikan oleh tenaga kerja terampil. PT Danwood Nusantara merupakan pabrik mebel modern yang didirikan dengan tujuan untuk memadukan teknologi *woodworking* Eropa,

³ Adi Ahdiyati, "Jumlah Korban Kecelakaan Kerja Di Indonesia per Sektor Usaha (2021)," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/ini-sektor-usaha-dengan-kecelakaan-kerja-terbanyak-pada-2021#:~:text=Pada 2021%2C lima sektor usaha dengan korban kecelakaan,kehutanan%2C dan perikanan%3B serta industri dasar dan kimia.>

memadukan antara kualitas dan manajemen yang baik dengan keterampilan serta keuletan pengrajin lokal; untuk mencapai biaya yang kompetitif. Berbagai macam furnitur *indoor* diproduksi dengan bahan kayu solid, laminasi, MDF dan HDF yang dilapisi berbagai macam motif bahan veneer; dengan mengambil gaya *antique finish* dan *antique replica* hingga *contemporary modern furniture design* untuk tujuan ekspor kepada *buyers* terkemuka di AS dan Eropa.

Dampak hasil dari produksi mebel ini maka PT tersebut termasuk perusahaan yang *hight risk* dengan risiko tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja hal tersebut di buktikan dari data yang diperoleh bahwa sekitar kurang lebih dari 15-20 kasus pertahunnya terjadi kecelakaan kerja pada pekerja pembuat mebel di perusahaan tersebut.⁴ Diakui dengan berdirinya PT Danwood nusantara didaerah semarang membuka banyak sekali lapangan pekerjaan bagi warga sekitar akan tetapi dikarenakan perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang beresiko tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja. Setelah melakukan standar operasional yang sudah diterapkan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan di karenakan kecelakaan kerja bukanlah hal yang diinginkan oleh semua pihak. Seringnya kecelakaan kerja yang terjadi makadari itu haruslah terdapat pemenuhan hak yang di atur di dalam undang undang terhadap pekerja yang terkena dampak dari kecelakaan kerja namun melihat dengan adanya peraturan yang mengatur mungkin masih terdapat kekurangan dari pemenuhan hak apabila hanya merujuk pada perundang-undangan, serta implementasi dilapangan yang memakan waktu yang cukup lama

⁴ Hasil Pra-research penulis,(13 Agustus 2024).

untuk pemenuhan hak atas pekerja tersebut, dibutuhkan penambahan sesuatu terhadap hak yang di berikan terhadap pekerja dari pihak manajemen perusahaan untuk pihak pekerja yang terdampak kecelakaan kerja.

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang diatas dan juga melihat secara das sollen dan das sein serta melihat gap dari permasalahan yang di temukan maka menarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait hal ini dalam penelitian dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: Pt. Danwood Nusantara Semarang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan pekerja di PT. Danwood Nusantara?
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan solusi mengatasinya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja di PT. Danwood Nusantara.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan pemenuhan hak dari pekerja yang terdampak kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara.

D. Manfaat

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang untuk pengembangan teori pada bidang pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak kecelakaan kerja, serta dapat di jadikan bahan kajian yang lebih mendalam untuk menentukan sistematika yang lebih baik dalam implementasi pemenuhan hak atas pekerja yang terdampak kecelakaan kerja.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis penelitian ini dapat di terapkan bagi pembaca khususnya perusahaan yang memiliki perusahaan yang cukup sering terdapat kecelakaan kerja di perusahaannya, serta pihak terkait untuk mengambil langkah yang tepat dan menentukan peraturan dalam pemenuhan hak dari pekerja yang terdampak kecelakaan kerja.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: PT. Danwood Nusantara Semarang) menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, berisi penjelasan awal mengenai penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah yang diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, mencakup pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta perbedaannya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, bab ini menyajikan teori-teori terkait secara komprehensif, khususnya Teori Perlindungan Hukum, yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam meneliti Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: PT. Danwood Nusantara Semarang).

BAB III Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengelolaan data. Seluruh metode ini dirancang untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: PT. Danwood Nusantara Semarang).

BAB IV Pembahasan, merupakan bagian utama dari skripsi ini. Bab ini menyajikan hasil analisis yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian yang telah ditetapkan. Di dalamnya juga diuraikan penerapan teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap topik Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: PT. Danwood Nusantara Semarang).

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini, serta gagasan-gagasan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah serupa. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah studi baru dalam hal topik yang dibahas, karena terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji isu terkait. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal subjek pembahasannya, dengan fokus pada bidang penelitian berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Irwan, Saharuddin, Muh.Akbar Fhad Syahril (2023) Dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja” Menyatakan bahwa Beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum cukup mengatur terkait masalah hak terhadap tenaga kerja. Misalnya, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota, Kesalahan berat terjadinya PHK oleh pekerja/buruh, begitu juga hak pemohonan tenaga kerja jika merasa dirugikan. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah berusia 17 tahun sampai berlakunya Undang-undang Cipta Kerja saat ini belum bisa menjawab isu-isu mengenai hak tenaga kerja dan dinilai sangat merugikan. Implementasi perlindungan tenaga kerja pada Pabrik Beras Madina Sidenreng Rappang sudah terlaksana dengan menggunakan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan

dilakukan perusahaan kepada seluruh pekerja dengan menyediakan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja serta pengarahan terkait penggunaan APD (Alat Pelindung Diri). Namun dalam praktiknya penerapan K3 belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pekerja/buruh yang tidak mengikuti SOP yang diterapkan oleh perusahaan dengan tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh INTAN SUBELA (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Terkena Kecelakaan Kerja Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Chori Sarana Medika)” menyatakan bahwa Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. Chori Sarana Medika adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan berbagai obat dan alat kesehatan lengkap yang dapat digunakan untuk pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif, yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya Rp. 5.000.000 (maksimum) untuk berobat diluar klinik yang disediakan pihak PT serta tidak memotong jam kerja pekerja yang izin berobat pada saat jam kerja. Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak PT yang pertama, yaitu faktor hanya dikontrak 1 tahun saja dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang. Kedua, faktor pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS,

⁵ Irwan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 538–45, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/262>.

karena masa kontrak yang hanya 1 tahun. Keempat, faktorpekerja yang belum mengetahui program BPJS.⁶

3. Penelitian yang di lakukan oleh Fathur Rizkiawan (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggungjawab Pengusaha Dalam Kecelakaan Kerja Di Penambangan Pasir Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat” Menyatakan bahwa Pola hubungan kerja antara pemilik truk dengan pengelola adalah hubungan diantara yang satu pihak memberikan modal/barang, sedangkan pihak lainya mengelola barang yang diberikan, hal ini setara dengan sebuah kerjasama, kegiatan ekonomi yang dilakukan pengelola ialah mencai muatan dan mendapatkan muatan, pembagian keuntungan dibagi 20% persen untuk pengelola dan 80% untuk pemilik truk, jika dikaji dalam fiqh muamalah maka kegiatan tersebut masuk ke dalam mudharabah yakni pihak satu memberikan modal (shahibul mal) sedangkan pihak satunya mengelola modal (mudharib), kemudian pembagian keuntungan dibagi atas kesepakatan kedua belah pihak.⁷
4. Penelitian yang di lakukan oleh Rayno Dwi Adityo (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial” menyatakan bahwa Dari hasil temuan ternyata konsep perlindungan hukum dalam undang-undang pekerja sosial masih sangat ambigu, multi makna, belum sesuai standar pada sisi tujuan hukum dan asas kejelasan

⁶ I Subela, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Terkena Kecelakaan Kerja Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Program Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Chori ...,” 2022, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13780%0Ahttps://repository.uir.ac.id/13780/1/181010076.pdf>.

⁷ FATHUR RIZKIAWAN, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA DALAM KECELAKAAN KERJA DI PENAMBANGAN PASIR DESA TANAK BEAK KECAMATAN NARMADA, KABUPATEN LOMBOK BARAT” (2020).

penyusunan suatu tata peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat jelas terlihat Ketika kita mencoba membandingkan dengan pasal perlindungan hukum yang ada pada undang-undang profesi lainnya seperti advokat. Setiap frase yang tersusun pada pasal perlindungan profesi advokat sangat jelas, bersih serta lugas substansi materiil pada pasalnya, berbeda dengan yang terdapat di undang-undang pekerja sosial, banyak ruang interpretasi. Semoga kedepan sebisa mungkin ada perbaikan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bersama guna memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial. Hukum selalu berkembang mengikuti kondisi zaman, waktu, dan tempat.⁸

5. Penelitian yang di lakukan oleh Warda Zakiyah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menyatakan bahwa Penerapan Perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan dan pekerja ataupun buruh. Untuk penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja maka lembaga yang bertanggung jawab bentukan PT. Pelindo, yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). Diantara tugas panitia mengikutsertakan semua karyawan pada Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

⁸ Abdul Rohman, “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2022 , Volume 08 Nomor 01 Morality : Jurnal Ilmu Hukum,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 11 (2022): 75–89.

pensiun dan jaminan kematian, dikelola SDM Pusat pada PT Pelabuhan Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan tersebut didapat pada saat karyawan sudah mulai bekerja pada perusahaan. Bertujuan untuk menjaga kesehatan para karyawan dalam bekerja. Program yang diberikan pada BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irwan Irwan, Saharuddin Saharuddin, Muh. Akbar Fhad Syahril (2023) Dalam jurnalnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja" Menggunakan metode penelitian normatif dan empiris	Beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum cukup mengatur masalah hak terhadap tenaga kerja. Misalnya, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, upah minimum Provinsi atau Kabupren/Kota	Meneliti tentang Perlindungan pemenuhan hak terkait dengan kecelakaan dan keselamatan kerja bagi pekerja.	Penelitian terdahulu meneliti Perlindungan hukum terhadap PKWT sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara.
2.	Intan Subela (2022) dalam Skripsinya yang	Bentuk perlindungan yang diberikan	Meneliti tentang pemenuhan	Penelitian terdahulu meneliti

⁹ Wardatuz Zakiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2018, 99, http://eprints.radenfatah.ac.id/3407/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3407/1/WARDA_ZAKIYA_%2814170188%29.pdf.

	<p>Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Terkena Kecelakaan Kerja Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Chori Sarana Medika) ” menggunakan Metode penelitian metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum dan pendekatan fakta.</p>	<p>terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. Chori Sarana Medika adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan berbagai obat dan alat lengkap yang dapat digunakan untuk pengobatan.</p>	<p>hak atas pekerja yang terdampak kecelakaan di sebuah perusahaan</p>	<p>tentang penanganan pekerja yang terdampak kecelakaan tetapi tidak ikut bpjs sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang bagaimana pemenuhan semua hak dari pekerja yang terdampak kecelakaan dari asuransi maupun pihak perusahaan itu sendiri</p>
3.	<p>Fathur Rizkiawan (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggungjawab Pengusaha Dalam Kecelakaan Kerja Di Penambangan Pasir Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat” menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan.</p>	<p>Praktik tanggung jawab pengusaha yang terjadi dalam kecelakaan kerja supir truk di penambangan pasir Desa Tanak Beak, dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan maka tanggung jawab yang terjadi pengusaha dalam kecelakaan kerja memiliki beberapa kriteria.</p>	<p>Meneliti tentang pemenuhan hak dan juga penyelesaian ketika terjadi kecelakaan kerja</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang penanggungan ganti rugi antara pemilik tuck dan juga supir sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang pemenuhan hak atas pekerja yang terdampak kecelakaan kerja.</p>

4.	Rayno Dwi Adityo (2022) Dalam jurnalnya yang berjudul “Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial” Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa deskriptif analitis.	Dari hasil temuan ternyata konsep perlindungan hukum dalam undang-undang pekerja sosial masih sangat ambigu, multi makna, belum sesuai standar pada sisi tujuan hukum dan asas kejelasan penyusunan suatu tata peraturan perundang-undangan.	Meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap pekerja.	Penelitian terdahulu meneliti Perlindungan hukum terhadap pekerja sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang penelitian perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak kecelakaan dalam bekerja.
5.	Warda Zakiyah (2018) Dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Ptpelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”Menggunakan metode penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian	Penerapan Perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan dan pekerja ataupun buruh. Untuk penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja.	Meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap keselamatan para pekerja.	Penelitian terdahulu meneliti Perlindungan hukum terhadap keselamatan secara teknis sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang pemenuhan hak terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

	langsung melakukan penggalan data			
--	---	--	--	--

Kesimpulan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan apa yang akan peneliti lakukan pada penelitian kali ini , pada penelitian terdahulu yang tercantum di atas beberapa dari penelitian menitik beratkan pada penerapan Kesehatan Keselamatan kerja (K3), Ketidaktahuan dari para pekerja akan jaminan yang akan di dapatkannya selama bekerja, lalu juga ada yang membahas tentang peraturan penggantian materi terhadap pekerja sosial, yang mana pada penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pemenuhan hak pekerja yang terdampak kecelakaan kerja pada perusahaan yang akan di teliti, serta kendala apa yang di hadapi dalam pemenuhan hak pekerja tersebut.

B. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang ataupun masyarakat dengan cara mengelola suatu kekuasaan dan memberikan suatu sifat dan tujuan hukum itu sendiri ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁰ Prinsip dari perlindungan hukum sendiri berlandaskan dari Pancasila sebagai ideologi dan juga falsafah Negara. Perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada suatu prinsip perlindungan hukum pada harkat dan juga martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

¹⁰ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung, 1983).

Perlindungan Hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia. Adapun tujuan dari perlindungan Hukum upaya itu sendiri menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya, suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.¹¹

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu wadah atau sistem yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu jenis yang dapat dipahami, yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi pelanggaran tersebut. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta menetapkan aturan atau batasan untuk melaksanakan kewajiban.¹²

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *BAB BAB PENEMUAN HUKUM* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000).

pelanggaran.¹³

Menurut A.Khakim yang berpendapat bahwa ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan juga perlindungan teknis :

a. Perlindungan ekonomis

Adalah salah satu perlindungan tenaga kerja yang merupakan bentuk dari penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk juga jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar dari kehendak para tenaga kerja. Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1 " Para pekerja berhak atas segala penghidupan yang layak dimana jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Oleh karena itulah para pekerja harus mendapatkan imbalan yang sesuai dengsn pekerjaannya seperti yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dan selain itu, perusahaan wajib memperhatikan segala upaya untuk peningkatan kesejahteraan para pekerja sesuai dengan kemampuan dan kemajuan perusahaan.¹⁴

b. Perlindungan sosial

¹³ muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003).

¹⁴ Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2017.

Adalah perlindungan tenaga kerja yang diwakili oleh jaminan kesehatan kerja. Dalam hal ini, jaminan kesehatan kerja yang dimaksudkan adalah jaminan berupa asuransi kesehatan, yang merupakan jenis asuransi yang secara khusus menjamin biaya perawatan kesehatan atau perawatan pasien dalam kasus gangguan kesehatan atau kecelakaan. Salah satu program Jamsostek adalah JHT (Jaminan Hari Tua), JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), JKK (Jaminan Keselamatan Kerja), dan JK (Jaminan Kematian).

c. Perlindungan teknis

Perlindungan ini mencakup keamanan dan keselamatan kerja seperti penyediaan APD, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur operasional (SOP), dan JSA (Analisis Keselamatan Kerja). Dalam pelaksanaan amanat UUD 1945, perlindungan bagi seluruh pekerja sangat penting, Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003), tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁵

2. Hukum Ketenagakerjaan

¹⁵ Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada intinya mengatur tentang hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antar tenaga kerja dengan tenaga kerja dan tenaga kerja dengan penguasa atau pemberi kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur bahwa di mana pekerja tersebut melakukan kegiatannya dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.¹⁶

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup semua aspek terkait tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja. Tujuan utama pembentukan hukum ketenagakerjaan adalah untuk: memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pada pasal 3 UU nomor 13 tahun 2003, asas hukum ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional, terutama prinsip demokrasi, adil, dan merata. Ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut banyak hal

¹⁶ Sendjurn H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta, 2001).

yang terkait dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Akibatnya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah keterpaduan melalui koordinasi operasi pusat dan daerah di seluruh sektor.¹⁷

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Adanya peraturan tersebut menjelaskan dengan jelas tentang pengembangan usaha juga menenuhan hak atas pekerja yang di lindungi bertujuan untuk kesejahteraan serta keamanan pekrja contohnya terdapat pada ketentuan yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa setiap para pekerja ataupun buruh memiliki hak yang sama atas:

1. Kesehatan dan juga Keselamatan Kerja,
2. Moral serta kesehatan, dan

¹⁷ KEMENPERIN, "Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003," *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.¹⁸

Tujuan dari adanya peraturan tersebut juga ditemui pada peraturan terbaru, yaitu pada pembukaan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.¹⁹ Perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja termasuk di dalamnya perlindungan akan keselamatan agar tercipta sebuah keamanan terhadap pekerja untuk menunjang kesejahterahannya.

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Undang-Undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020," *Journal of International Conference Proceedings* 2, no. 3 (2020): 16–23.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja mencakup upaya menjaga keselamatan dalam penggunaan mesin, peralatan kerja, bahan baku, serta seluruh tahap proses produksi, fasilitas tempat kerja, dan lingkungan sekitar, termasuk metode kerja yang diterapkan. Prinsip keselamatan ini berlaku di berbagai lokasi kerja, seperti di darat, bawah tanah, permukaan air, dalam air, dan udara, yang mencakup beragam sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan, transportasi, konstruksi, jasa, dan sektor lainnya.²⁰

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Pasal 86 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan

²⁰ sumamur, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan* (jakarta: Gunung Agung, 2009).

dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹

Untuk melindungi keselamatan pekerja dan mencapai produktivitas kerja yang optimal, langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan kerja, pemerintah telah berperan aktif dalam membentuk norma-norma di sektor ketenagakerjaan. Pembentukan norma ini mencakup penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap norma-norma tersebut.

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan diterapkan di setiap perusahaan atau tempat kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan di lingkungan kerja. Istilah "keselamatan dan kesehatan kerja" dapat didefinisikan secara ilmiah sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan cara melakukannya. Tempat kerja didefinisikan sebagai tempat di mana ada tiga komponen berikut:

- 1). Terdapat kegiatan, baik itu dalam bentuk usaha yang berorientasi pada ekonomi atau kegiatan sosial.
- 2). Terdapat potensi bahaya atau risiko.
- 3). Terdapat tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terusmenerus atau dalam periode tertentu. ²²

²¹ KEMENPERIN, "Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003."

²² Sendjum H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* .

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bidang yang unik karena pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pengetahuan khusus, terutama dalam ilmu teknik dan medis. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja juga mencakup berbagai aspek lain, seperti hukum, ekonomi, dan sosial. Di tempat kerja atau perusahaan, tanggung jawab untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah tugas bersama antara manajemen perusahaan dan seluruh pekerja. Dalam menjalankan tugas ini, manajemen perusahaan dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus di bidang ini, yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan untuk membantu dalam implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang berfokus pada pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pasal 2 Penerapan SMK3 bertujuan untuk: a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.²³

²³ D I Bidang, "Himpunan Peraturan Perundangan Di Bidang K3," 2007.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks nyata, atau dengan kata lain, untuk melihat dan meneliti bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum dibuat dan diterapkan oleh individu yang hidup dalam masyarakat..²⁴ Metode ini dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk ilmu agama dan ilmu sosial humaniora, karena pada dasarnya, semua objek penelitian dapat ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, fenomena hukum yang dikaji adalah sejauh mana perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja sudah maksimal atau belum, serta apakah perlindungan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh data di lapangan serta mengamati fenomena yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta (*Fact-Finding*) yang ada dalam masyarakat, kemudian

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

dilanjutkan dengan identifikasi masalah (*Problem-Identification*), dan akhirnya diakhiri dengan upaya penyelesaian masalah (*Problem Solution*).²⁵ Pendekatan yuridis sosiologis fokus pada penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris dengan langsung terjun ke objek penelitian, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, seperti Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, serta ketentuan dan regulasi yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai dasar pendekatan dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti mengumpulkan data dan melakukan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Danwood Nusantara, Jl Padi Raya 1A, Genuk Indah, Semarang, 50114, Indonesia.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan catatan fakta atau informasi yang akan diolah dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan sebagai pusat informasi yang dibutuhkan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum diperoleh melalui penelitian langsung ke objek yang diteliti, yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak manajemen PT. Danwood Nusantara. Diantaranya, Direktur: Dewi Budi Setyowati, *Division head of HRD/GA* : Zadit Takwa, *Head section K3/Ga* : Suparno, *Division head of produksi*: Sahino, *Division head of preparation produksi*: Harjono, *Division head of QC/QA* : Darmawan, serta pekerja yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.²⁶ Bahan Hukum terdiri yakni :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung yang bersifat fokus dan mendalam. Dalam hal ini, data akan diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak manajemen perusahaan untuk

²⁶ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (jakarta, 2019).

mendapatkan informasi yang akurat sesuai kebutuhan penelitian..²⁷Dalam konteks ini, data akan diperoleh melalui melakukan wawancara langsung dengan Pihak manajemen Perusahaan untuk mendapatkan data yang akurat untuk di butuhkan.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Yang di gunakan adalah : Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan terkait yang mengatur regulasi tentang bahasan tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer, serta kajian literatur untuk mendapatkan data sekunder..²⁸

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan untuk memperoleh informasi, sehingga data yang diterima dapat dianalisis dan dideskripsikan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, serta membentuk opini yang sesuai dengan fakta di lapangan.²⁹Wawancara dilakukan langsung kepada pihak manajemen PT Danwood Nusantara, Jl Padi raya 1A, Genuk Indah Semarang, 50114, Indonesia.

²⁷ Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus* (sidoarjo: CV Citramedia, 2003).

²⁸ Tedy and Syamsu Yusuf, "Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar: Tinjauan Teoritis Dan Empiris," *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* I, no. 2 (2020): 116–22, <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/174/135>.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2009).

b. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peran penting dalam mendukung akurasi penelitian. Metode dokumentasi berfungsi sebagai catatan atas peristiwa yang terjadi selama penelitian, berupa data perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian, fakta yang ditemukan di lapangan, serta catatan lain yang diperoleh selama proses penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap di mana semua data, baik primer maupun sekunder, diproses. Metode ini terdiri dari lima tahap:

a. Pemeriksaan data

Tahap pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kejelasan, dan kelengkapan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Pada tahap ini, data yang diterima disederhanakan atau disempurnakan agar mudah dipahami oleh pembaca. Proses ini melibatkan pengolahan dan pemilahan data yang relevan untuk penelitian.

b. Klasifikasi

Pada tahap ini, data dikelompokkan dan dipilah untuk memilih data yang sesuai dengan pokok pembahasan, guna menghindari perluasan topik yang tidak relevan. Peneliti akan memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian agar pembahasan tetap fokus.

c. Verifikasi

Tahap verifikasi bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang akan disajikan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diambil di lapangan benar-benar objektif dan sah, melalui pengecekan dan pengesahan oleh pihak terkait di lapangan.

d. Analisis

Tahap ini adalah tahap yang paling penting, di mana data primer dan sekunder diolah dalam pembahasan dan dijabarkan secara rinci serta proporsional. Peneliti akan melakukan beberapa analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fakta di lapangan, yang nantinya digunakan sebagai bahan bacaan yang baik.

e. Kesimpulan

Setelah tahap analisis, kesimpulan diambil sebagai ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disajikan secara singkat dan jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami, berdasarkan data faktual yang diperoleh di lapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

1. Gambaran Umum PT Danwood Nusantara.

a) Profil Lembaga

1. Nama lembaga : PT Danwood Nusantara.
2. Alamat lembaga : Jl Padi raya 1A, Kota Semarang.
3. Kelurahan : Gebangsari.
4. Kecamatan : Genuk.
5. Kode pos : 50117.
6. Kota : Semarang.
7. Provinsi : Jawa Tengah.
8. Telepon : (024) 6595192.

b) Sejarah PT Danwood Nusantara.



Gambar 1.1 logo Pt Danwood Nusantara

PT Danwood Nusantara adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan pada tahun 2001 yang bergerak dibidang industri perkayuan khususnya industri furnitur. Menempati luas area 27.307 m² yang berlokasi di Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang,

Jawa Tengah; dengan luas bangunan pabrik ±21.013 m². Sejak didirikan pada tahun 2001, PT Danwood Nusantara telah memiliki berbagai mesin dan peralatan pertukangan yang dioperasikan oleh tenaga kerja terampil. Pada tahun 2009 jalur produksi telah ditambah dengan teknologi terbaru berupa mesin CNC yang membawa kemampuan dan efisiensi bagi proses manufaktur.³⁰


c) Bidang Usaha

Bidang Usaha PT Danwood Nusantara merupakan pabrik mebel *modern* yang didirikan dengan tujuan untuk memadukan teknologi *woodworking* Eropa, memadukan antara kualitas dan manajemen yang baik dengan keterampilan serta keuletan pengrajin lokal; untuk mencapai biaya yang kompetitif. Berbagai macam *furniture indoor* diproduksi dengan bahan kayu *solid*, laminasi, MDF dan HDF yang dilapisi berbagai macam motif bahan veneer; dengan mengambil gaya *antique finish* dan *antique replica* hingga *contemporary modern furniture design* untuk tujuan ekspor kepada pembeli terkemuka di AS dan Eropa.

³⁰ admin, "Company Profile Pt Danwood Nusantara," 2024, https://www.emis.com/php/company-profile/ID/PT_Danwood_Nusantara_en_7305917.html.

d) Struktur Organisasi

Penjabaran tanggung jawab struktur organisasi PT Danwood Nusantara



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT Danwood Nusantara

Sesuai dengan alur interaksi yang terjadi berdasarkan jenis komunikasi vertikal dan horizontal :

- 1). Sesuai dengan konsep komunikasi vertikal, maka alur interaksi yang terjadi adalah terbagi menjadi dua yakni; *vertical downward communication* dan *vertical upward communication*.

Komunikasi *Vertical Downward Communication*; merupakan komunikasi dari hirarki yang lebih tinggi ketingkat yang lebih rendah; maka berdasarkan hal ini *president director* memiliki tanggung jawab untuk memberikan perintah, informasi, arahan dan juga motivasi kepada bagian yang ada di bawahnya, yaitu para manager melalui *managing director* untuk selanjutnya diteruskan kepada *head section* dan pada akhirnya sampai pada para *leader* per bagian produksi untuk

menggerakkan anggotanya. Pemberian informasi/arahan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Selain itu, informasi yang diberikan umumnya berkenaan dengan kebijakan, kinerja pegawai, penilaian terhadap pegawai dan bagaimana seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada, yang dituliskan pada laporan rencana *briefing*.

Jenis komunikasi vertikal yang kedua yakni *Upward Communication*, merupakan komunikasi vertikal yang dilakukan oleh orang yang memiliki hirarki lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Praktik komunikasi vertikal jenis ini terjadi pada leader yang bertanggung jawab memberikan laporan dari hasil pekerjaan atau menyampaikan tentang kondisi pekerjaan yang sedang dilakukan dengan prosedur penyampaian yang berlaku kepada *supervisor* dan dengan urutannya pelaporan tersebut sampai pada manager bagian.

- 2). Alur interaksi Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antar anggota organisasi yang memiliki status atau kedudukan yang sama, seperti komunikasi yang terjadi antar *supervisor* perbagian bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya proses produksi sesuai dengan penjadwalan, sehingga terbentuk komunikasi di dalamnya.³¹

³¹ admin.


e) Visi Dan Misi Perusahaan

Visi : Menghasilkan mebel bermutu dan terbaik di Indonesia dengan reputasi global. (*Producing the best quality furniture in Indonesia with a global reputation*).

Misi :

1. Mencapai kinerja terbaik diantara produsen sejenis di Indonesia dalam hal mutu produk, pangsa pasar dan profitabilitas. (*Achieving the best performance among similar producers in Indonesia in term of product quality, market share and profitability*).
2. Memiliki kemampuan operasional dan daya saing yang kuat dalam melayani pasar Inernasional. (*Have strong operational capabilities and competitiveness in serving the international market*).
3. Menjadi bagian usaha-usaha dalam membantu kualitas hidup masyarakat. (*Be a part of efforts in helping the quality of life of the community*).

f) Alur Produksi



Gambar 1.3 Gambar Alur Produksi Di PT Danwood Nusantara

1). *Incoming*

Merupakan tahapan untuk mengelola pengadaan bahan baku kayu yang digunakan untuk produk-produk yang dihasilkan oleh PT Danwood Nusantara. Kayu merupakan hasil hutan yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Pemilihan dan penggunaan kayu untuk suatu tujuan pemakaian, memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat serta karakteristik kayu agar sesuai dengan spesifikasi dan keawetan produk yang akan diproduksi.

Resiko dan bahaya yang terdampak : tertimpa, terpeleset, terjepit, terkena paparan panas, tertabrak *forklip*

Aspek K3 yang di siapkan : Masker, Helm, Sepatu *Safety*, Sarung Tangan, Apron, Pemasangan rambu-rambu, SOP.

2). *Precutting*

Jenis pekerjaannya Penyiapan bahan baku awal sebelum selanjutnya, Proses ini pada dasarnya terbagi menjadi beberapa proses, yaitu ;

Cutting : pemotongan dengan menggunakan mesin *opticut* dan *jump saw*.

Belah : pembelahan dengan menggunakan mesin *multi ripsaw*, *single ripsaw*, dan *frame saw*.

Shaping : pembentukkan komponen mentah dengan menggunakan mesin *scroll band saw* dan *moulding*.

Belah dan potong untuk bahan panel dilakukan terpisah dengan menggunakan mesin khusus, yaitu *beam saw*. Untuk urutan prosesnya berbeda-beda setiap produk, menyesuaikan *route card* yang ada.

Resiko dan Bahaya : Terpotong, terseset, terkena bahan kimia, terpeleset, tertimpa material, kena debu, tersengat listrik.

Aspek K3: sarung tangan, Kacamata, Apron, earplug, Pemasangan rambu-rambu dan SOP.

3). *Veneering*

Veneering adalah proses pelapisan papan MDF dengan menggunakan bahan *veneer* ataupun laminasi. Pelapisan dengan *veneer* dilakukan menggunakan mesin *hotpress*. Terdapat banyak rangkaian proses pada area kerja *veneering* yakni; mulai dari proses *cutting* dan penyambungan *veneer* dengan dimensi yang disesuaikan dengan komponen, sampai dengan proses banding komponen dengan berbagai macam bentuk lengkung sesuai dengan malnya.

Resiko dan bahaya : Terpapar panas, Terkena debu, tersengat listrik.

Aspek K3 : Apron, sarung tangan, masker, pemasangan rambu bahaya, dan SOP.

4). Permesinan

Aktivitas produksi yang terjadi pada bagian ini berupa pembuatan kontruksi (antara lain alur dan isian, lubang dan *dowel*, *tenon dan mortise*, dsb); pembuatan profil atau bentuk komponen

(seperti *groove*, *round* atau kemiringan sudut komponen dan bentuk tertentu). Mesin-mesin yang digunakan diantaranya adalah *table saw*, *copy shaper*, *spindel*, *vertical boring*, *horizontal boring*, *multiboring*, *radial arm saw*, *cross cut*, *mortiser*, *round end tenonner*, *CNC*, mesin bubut, *bottom router*, *overhead router*, jenis kegiatan pemotongan, pembentukan, penghalusan .

Aspek Bahaya : Terpapar debu, kebisingan, terjepit, terpotong, tertimpa, tersengat listrik.

Aspek K3 : Kacamata, sarung tangab, masker, earplug, apron, pemasangan rambu-rambu, SOP.

5). *Sub Assembly box*

Merupakan perakitan untuk sub part produk, contohnya adalah laci; *subpart* lemari atau *bookcase* seperti *frame* dan pintu yang diharuskan untuk dirakit terlebih dahulu. Jenis kegiatan perakitan awal penyusunan panel

Aspek bahaya Terpapar debu, terjepit, terkontaminasi lem, tertembak paku tembak.

Aspek k3 : masker, sarung tangan, Apron, pemasangan rambu rambu, SOP.

6). Bagian *assembling*

Merupakan tempat perakitan komponen-komponen menjadi suatu produk. Namun sebelum proses perakitan komponen perlu dikelompokkan sesuai dengan produknya. Hal ini dimaksudkan agar

tidak terjadi kesalahan pada saat proses perakitan dilakukan, perakitan komponen menjadi produk juga akan lebih cepat. Jenis kegiatan perakitan menyeluruh.

Aspek Bahaya : Terpapar debu, Terjepit, Terkontaminasi lem

Aspek K3 : Masker, Sarung tangan, apron, Pemasangan Rambu-rambu, SOP.

7). *Pre sanding*

Jenis kegiatan perataan permukaan (yakni berupa pengamplasan dan pendempulan pada bagian yang ditemukan kecacatan berupa guratan-guratan kecil); penghalusan dan persiapan permukaan produk sebelum *difinishing* (pengamplasan dengan urutan *grade* amplas sesuai SOP). Peralatan dan mesin yang digunakan adalah *hand sander*, gerinda (poles dan amplas), kompresor, *air gun*.

Aspek bahaya : terpapar debu, tersengat listrik, tergores, tertimpa, terpeleset.

Aspek K3 : Masker, Apron, Celemek, pemasangan rambu-rambu, Sop.

8). *Maintenance*

Jenis kegiatan melakukan perawatan dan perbaikan terhadap semua mesin.

Aspek resiko dan bahaya : tertimpa, terpeleset, terpotong, terpapar panas.

Aspek K3 : Sepatu safety, Masker,Pemasangan rambu-rambu dan Sop.

9). *Stain Sealer*

Jenis Kegiatan Pengaplikasian *stain* (pewarna dasar kayu) dan juga *sanding sealer*. Pengaplikasian *sanding sealer* dapat dilakukan beberapa kali dengan ketebalan lapisan sesuai dengan *coating schedule* dan tebal lapisan *coating* yang ingin dicapai. *Stain* berfungsi sebagai pembentuk warna dari *finishing*; sedangkan *sanding sealer* difungsikan sebagai lapisan dasar dan atau lapisan *coating* utama (*maincoat*) untuk membangun struktur utama dari lapisan *film coating*. Sebagai lapisan utama, *sanding sealer* berperan untuk mengisi pori-pori media kayu, menutup dan memperbaiki cacat permukaan media kayu. *Sanding sealer* juga berfungsi untuk meningkatkan kehalusan (*sanding*) serta sebagai penutup (*sealer*) permukaan media kayu.

Aspek resiko dan bahaya : terpapar kimia, terpeleset, tertumpahan bahan kimia, terpapar kebisingan.

Aspek k3 : Pakai Baju wearpack, masker respirator, sarung Tangan Khusus,Kacamata earplug, Rambu-rambu, SOP.

10). *Intermediesansi*

Jenis kegiatan : Pengamplasan material setelah pewarnaan

Aspek Bahaya dan resiko : Terpapar Debu, Terpapar Material finishing, terpeleset, tertimpa, terjepit.

Aspek K3 : Masker, Apron, Sarung Tangan, Pemasangan rambu, SOP.

11). *Carpentry*

Jenis Kegiatan : bertugas untuk melakukan pemasangan *hardware* atau kelengkapan produk seperti *handle*, rel laci, *glidof* (sepatu plastik), kaca, dll

Aspek resiko dan bahaya : tertimpa, terpapar debu, tertembak.

Aspek K3 : masker, Sarung Tangan, pemasangan rambu-rambu, SOP.

12). *Toning Top Coat*

Jenis Kegiatan Pengaplikasian bahan *Top coat* dan *lacquer*, bahan ini merupakan *wood coating* yang digunakan sebagai lapisan akhir baik berupa *clearcoat* maupun *pigmented top coat*. *Top coat and lacquer* berfungsi sebagai lapisan pelindung (fungsi proteksi) serta untuk memberikan efek tampilan yang menentukan estetika hasil *finishing* (fungsi estetika).

Aspek resiko Terkena material finising , tumpah. Terpeleset, terpapar debu.

Aspek k3 : Masker respirator, Pakai baju wearpack. Kacamata safety, sarungtangan, Apron, Pemasangan rambu SOP.

13). *Final Inspection.*

Jenis kegiatan revisi pengontrolan kembali barang yang akan di packing, serta penyempurnaan warna terhadap barang apabila kurang sempurna.

Aspek resiko dan bahaya ; Terpapar debu, terpeleset, terjatuh, tertimpa.

Aspek K3 Masker respirator, baju wearpack, sarung tangan, apron, pemasangan rambu-rambu, SOP.

14). *Packing*

Jenis Kegiatan Bagian ini bertugas untuk melakukan kegiatan pengemasan produk; namun tidak hanya sebatas mengemas, melainkan merancang dan membuat kemasan dengan memperhatikan data produk, bahan kemasan, standar kemasan, labelling, dan acuan spesifikasi pekerjaan. Selain itu bagian ini juga bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan loading pada kontainer. Bertugas terhadap perhitungan muatan kontainer dan segala dokumen, sertifikat, serta surat jalan ataupun segala perijinan yang berkaitan dengan kegiatan *stuffing* dan *eksport*.

Aspek resiko : terjepit, tertimpa, terjatuh.

Aspek K3 : masker, sarung tangan, rambu-rambu, SOP.

15). *FGS (Finish Good Stock.)*

Jenis kegiatan : Pengecekan akhir kembali, penataan barang, serta penyimpanan barang yang akan di kirim.

Aspek resiko : tertimpa, terjatuh, terpeleset.

Aspek K3 : Masker, pemasangan Rambu-Rambu, Dan Sop.

16). Pengiriman.

Jenis kegiatan : Menata dan mengangkat barang ke *container*.

Aspek resiko : Terpeleset, tertimpa, terjatuh.

Aspek k3 : Masker, *Handpalet*, Pemasangan Rambu-rambu, SOP.

B. Hasil Penelitian

PT. DANWOOD NUSANTARA DATA KECELAKAAN KERJA - 2024													
NO	DD	NAMA	NIK	NO. SURTUK	DEPARTEMEN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU (jam)	KEDUDUKAN KECELAKAAN	PEMBAHASAN/REKONSILIASI KECELAKAAN	YERBAHAN / MODIF	PROSES PENYELIDIKAN	HAJAHAN	REMARK / PENYIMPAN
1	9 Jan	Budi Agung S	20230006	2322287583	Klasik Spalte	Area Kerja/pemasukan	1:00:00 PM	Daun jeri sebelah kiri	saat proses pengisian di mesin cetak, karyawan melompat dan mengenai daun jeri tangan sebelah kiri	SD Sultan Agung	lapor SKD	29 JUL/24	
2	8 Mei	Indi Supandi		19010491472	H. Mawang Lab	Jl. Alakawa	8:30	terpata, belah	saat berangkat kerja, sempat di juling untuk istirahat. Pusing pusing diulang, mengenai kepala dan belah	SD Sultan Agung	SD B 881	19 JUL/24	
3	24 Mei	Semasa	20170448	1702070523	Cantolan	Area Kerja/pemasukan	08 : 00 WIB	terpukul dengan sekeping kawat	saat memotong besi di timbales, tangan terkena mesin saat jalan	SD Sultan Agung			
4	17 Mei	Masduki	1920613		M. Taling	Area Kerja/pemasukan	09 : 00 WIB	jeri tangan dengan sekeping kawat	saat memotong alat di area cantolan, tangan beresahan yang	SD	lapor SKD		
5	25 Juni	Tuak Sebayak	20210109	2322090899	Cantolan	Area Kerja/pemasukan	11:00 wib	jeri tangan saat urut kawat	saat mengangkat mesin besi, jari terjatuh	SD Sultan Agung	SKD 26.JY.28 Jun'24, 1.2.3.4.5 17-24		
7	15 Juli	Ahmad Am	19239037	2303281311	Assembly	Area Kerja/pemasukan		mulut terkena besi hitam		SD	lapor SKD		
8	15 Juli	Endi Supriyoko	20130647	1302283318	Assembly	Area Kerja/pemasukan		mulut sebelah kiri	saat mesin memukul, saat mesin bergerak tepat di pinggang bagian belakang. Akibatnya tangan pun terdampar ke atas	SD	lapor SKD		
9	16 Juli	Suryadi D I	1383	04182004817	M. Giting	Area Kerja/pemasukan		jeri tangan saat urut kawat	saat pengisian material jeri tangan terkena mesin urut kawat	SD	lapor SKD		
10	24 Juli	Aryal Mulyono	1703	1302284001	QC	Area Kerja/pemasukan	6:30 WIB	KAWI sebelah kiri	saat mau turun, kaki terkilir	SD	lapor		
11	26 Juli	Iwan Kasmawan	20230183	1805493033	Venera	Area Kerja/pemasukan	1:22:00 wib	saat ketangkang dengan sekeping kawat	saat pengisian material di mesin, tangan terjepit kawat	SD	lapor		
12	24 Juli	Sholahudin Haid	19030159	2104040471	Almas	Area Kerja/pemasukan	9:11:30	jeri tangan sebelah kiri	saat mengangkat besi manual belah, yang akan di tarik di pemukul, dan tidak menahan dan menyangga tangan kiri yg sudah memegang besi	SD Sultan Agung	lapor tgl 31 Juli dan 5.8.17 agst'24		
13	6 Agst	Nural Kusumanadi	23220085	2301493058	Daan Sahari	Area Kerja/pemasukan	8:11:30 wib	jeprot kaki sebelah kanan	saat akan memindahkan bangku, melawan kompanye. Tangan terjatuh mengenai jeprot kaki kanan	SD Sultan Agung	SKD 78.1.8 Agst'24		
14	23 Agst	Ahmadul Anam	20210021	2300081282	Assembly	Jl. Raya Karang Damar	9:16:00 wib	terpukul kawat	saat pulang kerja, sekampai di Jl. Raya Karang Damar, Di Sudut pemangkasan motor besi	SD SD Sultan Agung Karang Damar	SKD tgl 24.15.16.19.20.21.21.23 agst'24		
15	23 Agst	Abdul Wahid	20210209	2307240480	TTC 1		6:28 : 00 WIB	lilit kawat kawat	saat pulang kerja, untai besi di	SD Sultan Agung	lapor tgl 14 agst'24		
16	23 Agst	Muh. Widiyan	20210221	18082703295	Rough 448	Area Kerja/pemasukan	8:09 : 00 wib	jeri jari tangan kanan	saat akan memukul jari di mesin-mesin, motor terjatuh dan mengenai jari jari tangan kanan	SD Sultan Agung	SKD 26 Agst'24		
17	6 Agst	Endi	12	0800034233	gpp	Area Kerja/pemasukan	8:08 : 01 wib	terpukul sebelah kanan	saat mau berjalan material di jak besi, material yg akan sudah terjatuh mengenai, mengenai telaga sebelah kanan	SD Sultan Agung			

Gambar 1.3 Gambar Data Kecelakaan Kerja Hingga September 2024

Data kecelakaan kerja yang di dapatkan dari awal tahun 2024 hingga September sudah terjadi insiden kecelakaan kerja sebanyak 17 kali tragedi, hal tersebut didapatkan dari data arsip mengenai kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapatkan data yang berupa hasil wawancara dengan Pihak K3 Pt Danwood, yaitu PRN dan Beberapa karyawan PT Danwood Nusantara selain hasil wawancara ditemukan juga dokumentasi data berupa arsip dokumen dari profil dan dokumen penunjang terkait kecelakaan kerja untuk memproses ke pihak BPJS.

Data ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada bidang K3 Pt Danwood Nusantara, yaitu PRN dan beberapa narasumber dari karyawan Pt Danwood Nusantara. Dalam melakukan wawancara menyiapkan beberapa butir pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan terkait data dalam penelitian ini. Data hasil waawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan pertama, Apakah pihak perusahaan Pt Danwood sudah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap para pekerja sesuai dengan regulasi yang ada ?

Bapak PRN memberikan jawab, yaitu *“Untuk keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, bahkan kami juga sudah rutin memberikan training akan pentingnya penggunaan Apd dan selalu melakukan kontrol untuk mengingatkan akan penggunaan apd, akan tetapi pada faktanya di lapangan masih banyak pekerja yang tidak menggunakan apd dengan semestinya,*

apabila di tegur maka akan banyak sekali alasan, padahal penggunaan Apd tersebut untuk kebaikan dari pekerja tersebut.”³²

Pertanyaan kedua, Bagaimana tindakan ketika terjadi insiden kecelakaan kerja terhadap pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja?

Ibu EN memberikan jawab, yaitu “ *ketika terjadi insiden kecelakaan, pekerja tersebut di sini terdapat klinik milik perusahaan langsung penanganan pertama kami bawa ke sana lalu selanjutnya apabila dari klinik tidak dapat menangani langsung kita rujuk ke rumah sakit terdekat kebetulan yang terdekat adalah RS Unnisula yang jaraknya kurang lebih 2 km, untuk penanganan selanjutnya jika dai klinik milik perusahaan tidakbisa menangani di karenakan lukanya serius maka langsung di rujuk supaya mendapatakan penanganan medis lebih lanjut.”³³*

Pertanyaan ketiga, Apasaja hak yang di dapatkan oleh pekerja yang terdampak kecelakaan kerja?

Bapak PRN Memberikan jawab “*Hak yang di dapatkan oleh pekerja ketika terdampak kecelakaan pastinya mendapatkan tunjangan kesehatan, berupa penangan pertama dari klinik milik perusahaan dan itu termasuk dari manfaat asuransi Bpjs ketenagakerjaan karena untuk seluruh karyawan sudah kami ikutkan Bpjs ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi dari pemerintah lalu kecelakaan kerja adalah sebuah hal yang tidak di inginkan oleh pihak manapun makadari itu kita memberikan APD secara percuma-cuma untuk para karyawan seperti masker, sarung tangann, kacamata akan tetapi seperti fakta yang ada di*

³² Suparno, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

³³ Eny, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

lapangan yang kita temukan mas masih banyak yang tidak di gunakan dengan maksimal.”³⁴

Pertanyaan keempat, Bagaimana prosedur pencairan Bpjs ketenagakerjaan dan hak yang di dapatkan oleh karyawan?

Ibu EST Memberikan jawab “ *Untuk Hak yang di dapatkan antara lain : Biaya rumah sakit, dokter, obat, dan tindakan medis yang di lakukan serta biaya ketidakhadiran kerja dan biaya transport. Untuk pengurusan klaimnya di bagi menjadi 2 laporan untuk kondisi kesehatan pekerja laporannya di buat oleh pihak rumahsakit dan untuk penggantian ketidakhadiran kerja dan juga biaya transport itu pihak perusahaan yang mengurus, untuk pencairan terkendala di prosedur yang terdapat semisal dari perusahaan sudah menuliskan laporan ke pihak bpjs lalu dari rumah sakit belum mengirimkannya karena mungkin masih ada analisa analisa lainnya, hal tersebut yang mungkin membutuhkan waktu untuk pencairan manfaat yang di dapatkan dari asuransi.”³⁵*

Pertanyaan kelima, Bagaimana Penerapan regulasi tentang penggunaan Apd bagi para pekerja serta ketentuan akan regulasi yang mengatur ?

Bapak PRN Memberikan jawab “ *Hal tersebut di perpu no 8 tahun 2010 tentang manajemen Apd maka di wajibkan untuk seluruh pekerja menggunakan apd di lokasi kerja, jujur untuk implementasinya sulit di karenakan penggunaan apd memang berat seperti sesak kalau pakai masker, ketika kaca mata di gunakan intinya tidak nyaman, akan tetapi penggunaan hal tersebut untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan bagi para pekerja tersebut, karena di pabrik*

³⁴ Suparno, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

³⁵ Esti, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

kan banyak serbuk kayu, di bagian pengecattan kan juga terkait dengan bahan kimia, kalau tidak menggunakan apd dengan konsisten takutnya untuk jangka panjang dapat terjadi sebuah penyakit yang tidak di inginkan karena dampak tersebut, juga dari regulasi yang tertulis tentang peraturan tersebut menginginkan adanya keselamatan bagi pekerja akan tetapi tidak ada klausula tertulis di peraturan tentang sanksi ketika tidak menggunakan apd bagi pekerja, yaa mungkin bisa di jadikan pengembangan bahan penulisan terkait hal tersebut untuk lain waktu”³⁶

Pertanyaan keenam bapak terdampak kecelakaan dalam bentuk apa? Lalu bagaimana respon dari pihak manajemen ketika terjadi kecelakaan?

Bapak SD selaku pekerja memberikan jawab “*Saya terkena insiden yang membuat telinga sebelah kanan saya luka sehingga harus mendapatkan jahitan di telinga sebelah kanan, memang sebelumnya tidak menyangka akan terjadi hal tersebut karena lokasi kejadian terjadi di tempat gudang penyimpanan yang di nilai resiko akan terjadinya kecelakaan minim sehingga ketika kejadian saya hanya menggunakan apd standar seperti sarung tangan dan masker, akan tetapi tiba tiba ada benda jatuh ketika saya ingin memindahkannya hasilnya saya terkena di bagian telinga sebelah kanan, ketika terjadinya insiden saya istirahat sebentar menenangkan diri setelah itu langsung ke klinik untuk mendapatkan perawatan pertama dan setelahnya saya di rujuk ke rumahsakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dari pihak manajemen saya di berikan fasilitas berupa penanganan biaya medis secara gratis serta penanganan cepat*

³⁶ Suparno, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

karena hal tersebut sudah termasuk dari manfaat dari asuransi bpjs yang sudah di daftarkan oleh pihak perusahaan, untuk penangannya dari rumah sakit serta pihak perusahaan cukup cepat, sehingga saya dapat terobati dengan baik, sampai sekarang saya masih melakukan kontrol hingga luka saya sembuh tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.”³⁷

Pertanyaan ketujuh ibu terdampak kecelakaan dalam bentuk apa? Lalu bagaimana respon dari pihak manajemen ketika terjadi kecelakaan?

Ibu SS selaku pekerja memberikan jawab “ *saya bagian di mesin drilling, kemarin terdampak di bagian tangan khususnya di kuku tangan ketika saya mengoperasikan mesin injekan di bawah ada yang lepas, lalu yang saya pegang di mesin bagian atas lepas mengenai kuku saya yang membuat kuku saya harus di cabut, ketika terdampak saya langsung ke klinik lalu kemudian saya di rujuk ke rumahsakit untuk tindakan lebih lanjut, responnya sangat cepat segala administrasi sudah di uruskan saya hanya fokus berobat pengobatan supaya cepat sembuh dan juga dapat dapat beraktivitas seperti biasa.”³⁸*

Pertanyaan kedelapan bapak terdampak kecelakaan dalam bentuk apa? Lalu bagaimana respon dari pihak manajemen ketika terjadi kecelakaan?

Bapak SS selaku pekerja memberikan jawab “ *saya terkena di bagian tangan, mesin tiba tiba kearah kiri lalu tiba tiba kena tangan, ketika terkena saya langsung ke klinik lari, untuk mendapatkan penanganan pertama selanjutnya saya di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut kemudian*

³⁷ Sodik, wawancara, (Semarang, 11 September 2024)

³⁸ Sri Suryani, wawancara, (Semarang, 11 September 2024)

respon sudah cukup baik di layani dengan cepat secara administrasi sudah di bantu semua dan sudah bagus semuanya.”³⁹

Ketika turun ke lapangan bersama pendamping saya melihat fakta bahwa pihak perusahaan sudah menyediakan apd secara cuma-cuma untuk para pekerja akan tetapi beberapa dari pekerja tersebut terkadang lalai untuk menggunakannya dengan alasan pengap sumpek, tidaknyaman, dll. padahal ketersediaan alat pelindung diri tersebut untuk melindungi hak pekerja akan keselamatan serta kesejahteraan.

Ketika terjadi insiden kecelakaan kerja, pada dasarnya hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak di inginkan oleh pihak manapun baik dari pekerja maupun perusahaannya banyak pihak yang di rugikan, dan ketika terjadi sudah di asuransikan dengan BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi prosedur yang panjang dari investigasi, observasi luka yang membuat memerlukan waktu untuk proses cair manfaat santunan dari bpjs tersebut, yang di maksud memerlukan waktu adalah ketika penggantian dari pekerja tersebut yang tidak masuk, upah transport, dll dari pihak bpjs ketenagakerjaan.

Berikut respon dari perusahaan, jika terjadi insiden kecelakaan serta pasca kecelakaan terhadap pekerja maka, pihak perusahaan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Dibawa ke klinik khusus milik perusahaan yang berada di dalam perusahaan yang berjaga selama jam kerja kantor dan di lakukan penanganan pertama oleh dokter yang berjaga.

³⁹ Santoso, wawancara, (Semarang, 11 September 2024)

2. Apabila luka yang di dapatkan oleh pekerja tidak dapat di tangani oleh pihak klinik (memerlukan tindak medis lebih lanjut) perusahaan maka akan langsung di rujuk ke rumah sakit terdekat.
3. Bagi pekerja yang memerlukan waktu untuk istirahat lebih maka, dari pihak perusahaan akan mengizinkan tanpa adanya potongan apapun dengan menyantumkan surat keterangan dokter dari pihak rumah sakit.
4. Untuk pembiayaan serta seluruh kompensasi, pihak perusahaan sudah mengikutkan seluruh pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan, segala pembiayaan yang terjadi ketika penanganan serta seluruh kompensasi yang di dapatkan maka sudah di tanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.
5. Setelah terjadi kecelakaan maka, dari pihak perusahaan akan melakukan evaluasi serta diskusi untuk di sampaikan kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjaga fokus ketika bekerja, serta berhati-hati kembali karena keselamatan tetap nomor 1.
6. Pihak SMK3 dari perusahaan akan melakukan pengawasan lebih giat disamping mengawasi kualitas produksi barang serta mengingatkan bahwa pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam bekerja untuk mengawasi agar tercegah insiden kecelakaan.

Kepatuhan terhadap peraturan hukum bagi pihak manajemen PT danwood Nusantara. kepatuhan hukum terkait dengan pemenuhan hak terhadap pekerja yang di atur oleh undang-undang pihak manajemen perusahaan sudah melaksanakan peraturan yang berlaku dari segi pemenuhan terhadap APD,

pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan terhadap pekerja, penerapan SMK3 di perusahaan, dll.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Bagi Pekerja di PT. Danwood Nusantara.

Kecelakaan kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.⁴⁰ Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera atau kematian pada pekerja atau kerugian pada perusahaan. Kecelakaan kerja juga dapat berupa kerugian material yang signifikan atau gangguan proses produksi akibat kejadian tersebut.⁴¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kecelakaan kerja. Menurut undang-undang ini, kecelakaan kerja adalah kejadian yang terjadi dalam hubungan kerja atau dalam perjalanan dinas yang mengakibatkan luka, sakit, atau kematian bagi pekerja.⁴² Faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan antara lain adalah:

⁴⁰ Pemerintah RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA" (1970).

⁴¹ Bennett N.B. Silalahi; Rumondang B. Silalahi, *Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja* (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1991).

⁴² Peraturan Pemerintah RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN" (2003).

1. Faktor Manusia

Faktor-faktor ini memengaruhi sikap, perilaku, dan keterampilan pekerja saat mengerjakan tugasnya. Kurang konsentrasi, kesalahan dalam pengoperasian mesin, tidak mematuhi aturan keselamatan, atau mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang sebelum bekerja adalah beberapa contoh perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Selain itu, sikap acuh, malas, atau terlalu percaya diri dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Pekerjaan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain jika pekerja memiliki keterampilan yang tidak memadai, tidak terlatih, atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.⁴³

2. Kurangnya Pelatihan dan Edukasi.

Sebelum melakukan pekerjaan, pekerja akan diberikan pelatihan dan edukasi terkait tugas yang akan dilakukan, seperti cara mengoperasikan mesin atau benda tajam di lokasi kerja. Namun, jika pelatihan dan edukasi ini tidak mencukupi, risiko kecelakaan kerja bisa meningkat. Oleh karena itu, mengikuti pelatihan sangat penting bagi para pekerja sebelum memulai kegiatan pekerjaannya.⁴⁴

3. Faktor Lingkungan.

Faktor ini meliputi kondisi fisik, kimia, biologis, atau psikologis di lingkungan kerja. lingkungan yang tidak mendukung bisa menyebabkan

⁴³ sumamur, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*.

⁴⁴ sumamur.

kecelakaan kerja, seperti suhu yang terlalu ekstrem, kebisingan berlebihan, pencahayaan yang buruk, polusi udara, atau kelembapan tinggi. Selain itu, lingkungan kerja juga bisa mempengaruhi kesehatan mental pekerja, seperti stres, tekanan, konflik, atau kebosanan, yang dapat menurunkan kinerja, motivasi, dan kewaspadaan mereka.⁴⁵

4. Faktor Kondisi Peralatan.

Kualitas, kelayakan, dan pemeliharaan peralatan yang digunakan di tempat kerja adalah salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan dapat terjadi karena peralatan yang rusak, tidak berfungsi dengan baik, tidak sesuai standar, atau tidak dirawat secara rutin. Misalnya, mesin yang meledak, kabel yang putus, tangga yang patah, atau alat pelindung diri yang tidak sesuai. Akibatnya, sangat penting untuk memeriksa kondisi peralatan sebelum digunakan dan melakukan perbaikan atau penggantian segera jika diperlukan.⁴⁶

Faktor-faktor di atas dapat menjadi akibat yang di timbulkan dari kecelakaan kerja. Menurut Suma⁴⁷mur PK Kecelakaan dapat menimbulkan 5 jenis kerugian, yaitu: Kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelalaian dan cacat, dan kematian.⁴⁷ Menurut Heinrich dalam ILO menyusun daftar kerugian terselubung akibat kecelakaan sebagai berikut: (1) Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang luka, (2) Kerugian akibat hilangnya waktu

⁴⁵ A.M. Sugeng Budiono, *Hiperkes Dan Keselamatan Kerja : Bunga Rampai*, ed. A.M. Sugeng Budiono (Surakarta: Tri Tunggal Tata Fajar, 1992).

⁴⁶ A.M. Sugeng Budiono.

⁴⁷ Suma⁴⁷mur P. K., *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan* (Jakarta: Gunung Agung, 1981).

karyawan lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu, rasa simpati, membantu menolong karyawan yang terluka, (3) Kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor, penyelia atau para pimpinan lainnya karena membantu karyawan yang terluka, menyelidiki penyebab kecelakaan, mengatur agar proses produksi ditempat karyawan yang terluka tetap dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya dengan memilih dan melatih ataupun menerima karyawan baru, (4) Kerugian akibat penggunaan waktu dari petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit, (5) Kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas, atau peralatan lainnya atau oleh karena tercemarnya bahan-bahan baku, (6) Kerugian insidental akibat terganggunya produksi, kegagalan memenuhi pesanan pada waktunya, kehilangan bonus, pembayaran denda ataupun akibat-akibat lain yang serupa, (7) Kerugian akibat pelaksanaan sistem kesejahteraan dan masalah bagi karyawan, (8) Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang dulu terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka (mungkin belum penuh sepenuhnya) hanya menghasilkan separuh dari kemampuan normal (9) Kerugian akibat hilangnya kesempatan memperoleh laba dari produktivitas karyawan yang luka dan akibat dari mesin yang menganggur, (10) Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut, (11) Kerugian biaya umum (overhead) per-karyawan yang luka.⁴⁸

Perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi pelanggaran

⁴⁸ Muhyidin Skm, "Teori Kecelakaan Domino Heinrich" 1, no. keselamatan (2020), <https://muhyidin.id/teori-kecelakaan-domino-heinrich/>.

tersebut.⁴⁹ Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta menetapkan aturan atau batasan untuk melaksanakan kewajiban. Berdasarkan pendapat dari Satjipto Raharjo Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi.⁵⁰ Peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk melindungi pekerja sebelum terjadinya insiden kecelakaan diantaranya: Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Cipta kerja, Undang-undang Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.⁵¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo.

⁵¹ RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020."

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menimbang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan terhadap perlindungan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.⁵² dalam hal tersebut tertulis di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 15 yang berbunyi:

Pasal 15 (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta BPJS secara bertahap, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja harus memberikan data dirinya dan Pekerjaannya, serta anggota keluarganya, dengan lengkap dan benar kepada BPJS. (3) Penahapan pendaftaran tersebut diatur melalui Peraturan Presiden. Pasal 16 (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi syarat kepesertaan dalam program Jaminan Sosial, wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

⁵² MENTERI KETENAGAKERJAAN, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 6 (2021): 65–70, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195976/permenaker-no-5-tahun-2021>.

memberikan data tentang dirinya dan anggota keluarganya dengan lengkap dan benar kepada BPJS..⁵³

Penggunaan APD di atur pada Permenaker No 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri pada pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang

⁵³ Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara and Badan Pemeriksa Keuangan, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,” 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>.

selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 2 (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.⁵⁴

Faktor penyebab insiden kecelakaan kerja di PT. Danwood Nusantara sebagian besar berkaitan dengan aspek kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri (APD).⁵⁵ Dari hasil wawancara lapangan, diketahui bahwa manajemen perusahaan telah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah diimplementasikan sebagai bagian integral dari manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang berfokus pada pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Melalui SMK3, PT. Danwood Nusantara secara rutin mengadakan penyuluhan serta inspeksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Pengawasan dilakukan secara

⁵⁴ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia," *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi VII*, no. 8 (2010): 1–69, <https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>.

⁵⁵ Hasil Observasi Penelitian, (Semarang, 10 September 2024).

berkala oleh tim manajemen, yang juga melibatkan pengawas produksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SMK3 di lapangan.

Namun, terdapat kendala dalam implementasi K3 dari segi kesadaran individu pekerja. Faktor *human error*, terutama kelalaian dalam penggunaan APD, menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan. Meskipun APD telah disediakan dengan lengkap dan sesuai standar, sebagian pekerja masih abai atau lalai dalam menggunakannya saat beraktivitas di lingkungan kerja yang berisiko. Kondisi ini telah berlangsung selama periode waktu yang cukup lama, meskipun pihak perusahaan sudah berupaya meningkatkan pemahaman melalui penyuluhan K3. Selain itu, setiap inspeksi rutin juga dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan. Untuk menanggulangi masalah ini, pihak manajemen telah menetapkan langkah penegakan disiplin melalui pemberian sanksi, seperti peringatan, denda, hingga tindakan disipliner lainnya, bagi pekerja yang tidak mematuhi aturan penggunaan APD.⁵⁶ Sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya kepatuhan terhadap K3 demi keselamatan diri mereka dan lingkungan kerja. Sistem ini juga mendorong terwujudnya budaya keselamatan kerja yang lebih baik di PT. Danwood Nusantara, di mana K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi juga setiap individu pekerja sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif.

Salah satu upaya yang dilakukan PT Danwood Nusantara untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan mengikutkan seluruh

⁵⁶ Peraturan Perusahaan, Hasil Observasi Penelitian, (Semarang, 10 September 2024).

karyawannya program jaminan sosial ketika melakukan kegiatan pekerjaannya.⁵⁷ Ketika terjadi insiden kecelakaan kerja respon dari pihak manajemen perusahaan akan membuat laporan kecelakaan kerja sebagai prosedur penanganan ke pihak asuransi untuk di tindaklanjuti lebih lanjut.

LAPORAN KECELAKAAN KERJA									
A. PENYEBAB					B. KORBAN				
Tanggal: 05 Juni 2024 Waktu: 08:00 - 09:00 Lokasi: Blok Ceting Area: PT. Danwood Nusantara Pekerjaan:					No. Nama: 1. Suparno L/P: L / Male Umur: 50 No. BPJS TK: 401212044 Pekerjaan: KALIAK Dept: Blok Ceting Penanggung: 1. Danu M. H. Kepala: 1. H. Staf: 1. H. Kegiatan:				
C. INVESTIGASI KECELAKAAN									
Penyebab Langsung:					Penyebab Tidak Langsung:				
1. Tidak berpeda 2. Tidak ada garis 3. Ketinggian					1. Tidak ada garis 2. Tidak ada garis 3. Tidak ada garis				

Gambar 1.4 Lampiran Laporan Kecelakaan Kerja

Perlindungan hukum represif bagi pekerja yang terdampak kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M Hadjon represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas

⁵⁷ Suparno, Hasil Wawancara Penelitian, (Semarang, 10 September 2024).

sebagai subjek hukum.⁵⁸ Di PT Danwood Nusantara perlindungan secara represif di lakukan dengan cara:

1. Bagi pekerja yang memerlukan waktu untuk istirahat lebih maka, dari pihak perusahaan akan mengizinkan tanpa adanya potongan apapun dengan menyantumkan surat keterangan dokter dari pihak rumah sakit.
2. Untuk pembiayaan serta seluruh kompensasi, pihak perusahaan sudah mengikutkan seluruh pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan, segala pembiayaan yang terjadi ketika penanganan serta seluruh kompensasi yang di dapatkan maka sudah di tanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dari pihak perusahaan akan membuatkan berita acara kecelakaan untuk di setorkan ke pihak Bpjs untuk di lakukan investigasi mengenai kecelakaan yang terdampak dan selanjutnya di proses untuk pencairan kompensasi dari pihak asuransi.
4. Setelah terjadi kecelakaan maka, dari pihak perusahaan akan melakukan evaluasi serta diskusi untuk di sampaikan kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjaga fokus ketika bekerja, serta berhati-hati kembali karena keselamatan tetap nomor satu.
5. Pihak SMK3 dari perusahaan akan melakukan pengawasan lebih giat disamping mengawasi kualitas produksi barang serta mengingatkan bahwa pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam bekerja untuk mengawasi agar tercegah insiden kecelakaan.

⁵⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (surabaya: Bina Ilmu, 1987).

6. Pemasangan rambu-rambu dan standard operasional prosedur (SOP) di setiap mesin.⁵⁹

Sejalan dengan hal tersebut terjadi tragedi yang sama tentang kecelakaan kerja dengan objek perusahaan yang sama perbandingan penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja dan penanganan tentang kecelakaan kerja, data tersebut di ambil dari penelitian yang di lakukan pada pekerja pabrik kayu di kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar yang hasilnya:

1. Bentuk perlindungan tenaga kerja pada pekerja pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar terdiri dari penyediaan masker, dan kotak P3K, sarung tangan, dan kaos kaki. Namun perlindungan tenaga kerja pada pekerja pabrik kayu di Kecamatan Kuta Baroe ini masih belum terlaksana dengan baik, yaitu pertama penyediaan alat pelindung diri yang masih belum lengkap, tidak terdaftarnya para pekerja pada BPJS dan kurangnya kesadaran dari pihak pekerja dalam menanggulangi terjadinya resiko kerja seperti tidak menggunakan alat pelindung diri sebagai mana yang telah disediakan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan, berupa penyediaan BPJS ketenagakerjaan dan alat pelindung diri secara lengkap.
2. Dari ketiga pabrik kayu di Kecamatan Kuta Baroe yang menjadi fokus penelitian bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan kerja pekerja pabrik kayu masih sangat kurang, karena pihak pemilik pabrik kurang

⁵⁹ Hasil Observasi Penelitian, (Semarang, 10 September 2024).

memperhatikan terkait dengan kesehatan dan keselamatan para pekerja sehingga keselamatan para pekerja belum terjamin sepenuhnya.⁶⁰

Hasil menyatakan bahwa cara penanganan bagi pekerja yang terdampak kecelakaan kerja berbeda, manajemen PT Danwood Nusantara mengikut sertakan seluruh karyawannya program BPJS Ketenagakerjaan dan menyediakan APD secara lengkap hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan, berupa penyediaan BPJS ketenagakerjaan dan alat pelindung diri secara lengkap. Sedangkan, bagi para pekerja pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar tidak mendaftarkan para pekerja ke BPJS dan tidak menyediakan APD secara lengkap hal tersebut sudah bertentangan dengan perundang-undangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bagian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) PT Danwood Nusantara, pemasangan rambu-rambu dan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap mesin sudah di pasang dengan lengkap oleh manajemen.⁶¹ Hal tersebut berbanding terbalik bagi para pekerja pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan kerja pekerja pabrik kayu masih sangat kurang, karena pihak pemilik pabrik kurang memperhatikan terkait dengan kesehatan dan keselamatan para pekerja sehingga keselamatan para pekerja belum terjamin sepenuhnya.

⁶⁰ Misraahul Jannah, "PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu Di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH, 2019).

⁶¹ Suparno, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

Kepatuhan hukum dapat dinilai pihak PT Danwood lebih baik di bandingkan perusahaan sejenis yang lain dari hasil pembanding tiga perusahaan pengelolaan kayu di kecamatan Kuta Baroe Aceh Besar baik dari segi perlindungan hukum preventif dan juga represif.

Implikasi terhadap perlindungan pekerja yang terdampak kecelakaan menurut kajian keislaman. Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya Ayat 107 **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** yang artinya “Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam”.⁶² Sesungguhnya tujuan pokok disyariatkan nya hukum islam yakni guna menjaga kemaslahatan manusia didunia maupun diakhirat serta guna menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan maqashid al-syariah atau masalahah.⁶³ Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (*musawah*) dan prinsip keadilan (*adl*). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

Prinsip keadilan (*adl*) adalah prinsip yang dirasa cukup ideal, karena

⁶² Admin, “NU Online Q.S Al-Anbiya 107,” 2021, [https://quran.nu.or.id/al-anbiya"/107](https://quran.nu.or.id/al-anbiya).

⁶³ Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, n.d.

keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Kesejahteraan tersebut bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga memenuhi kebutuhan rohani seperti ketenangan, kenyamanan, perlindungan, dan kesamaan hukum dan peradilan. Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan perusahaan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Islam sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya baik dari diri sendiri maupun orang lain.⁶⁴ Hal tersebut tertulis di salah satu tujuan adanya Islam, yaitu *Hifz an-nafsh* pada *Maqashid Syari'ah*.

Maqashid merujuk pada tujuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Salah satu tujuan utama dalam *maqasid syari'ah* adalah menjaga kemaslahatan umat, yang di antaranya termasuk menjaga jiwa. Hal ini menjadi kewajiban untuk mencapai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia tidak akan tercapai jika tujuan tersebut tidak dipenuhi, dan sebaliknya, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan.⁶⁵ Pemenuhan hak atas pekerja yang terdampak kecelakaan kerja harus di penuhi sebagai bentuk implementasinya terhadap *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga diri, tidak hanya pemenuhan hak bagi pekerja yang terdampak kecelakaan kerja akan tetapi konsep menjaga diri juga menjaga dari sebelum terjadinya sebuah

⁶⁴ Raihan Hafiz, "Kedudukan Dan Konsep Buruh Dalam Islam," n.d., us:<http://msikepri.wordpress.com/2011/12/08>.

⁶⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005).

kecelakaan, dalam hal ini pemberian APD, pelatihan sebelum di laksanakan nya pekerjaan, evaluasi rutin, serta lingkungan yang sehat termasuk dari implementasi dari *maqashid syari`ah* salah satunya, yaitu menjaga diri.

D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁶⁶ Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan produksi mebel kayu menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari faktor eksternal.

Kendala pertama adalah minimnya kesadaran akan keselamatan di lingkungan perusahaan pengelolaan kayu. Banyak pekerja yang memandang aspek keselamatan kerja sebagai hal sekunder yang tidak perlu diperhatikan, sehingga upaya untuk menerapkan standar keselamatan sering kali diabaikan. Menurut Prabu Keselamatan kerja merujuk pada kondisi aman yang melindungi individu dari risiko cedera, kerusakan, atau kerugian di lingkungan kerja. Keselamatan kerja meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan alat, lokasi, dan lingkungan kerja, serta prosedur dalam pelaksanaan tugas. Tujuan utama dari keselamatan kerja adalah memastikan keutuhan serta kesempurnaan jasmani dan rohani

⁶⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional*, xlii, 1701 (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008).

pekerja, serta menjaga hasil karya dan budaya yang dihasilkan. Keselamatan kerja tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja secara individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.⁶⁷ Pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan keselamatan dari pihak manajemen seharusnya lebih menyadari bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) dapat mengurangi resiko kecelakaan, seperti cedera akibat kelalaian penggunaan mesin dan dampak dari pengelolaan kayu tersebut contohnya serbuk kayu setelah pemotongan, bau yang menyengat dari penggunaan bahan kimia dalam proses pengaplikasian warna cat ke objek yang akan di warnai,dll.

Penggunaan alat pelindung diri (APD) di atur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. 2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah

⁶⁷ A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Company Human Resource Management* (Bandung: PT. Youth Rosda Karya, 2017).

Indonesia. 4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. 5. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja. 6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 2 (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.⁶⁸

Regulasi terkait penggunaan alat pelindung diri (APD) telah ditetapkan sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja dalam menjalankan tugas di lapangan. PT Danwood Nusantara telah mengimplementasikan pemenuhan APD sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berupaya memastikan bahwa setiap pekerja memiliki akses yang memadai terhadap APD yang diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang muncul dari aspek kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD. Sebagian pekerja cenderung lalai atau abai dalam menggunakan APD saat bekerja,⁶⁹ meskipun penggunaannya sangat

⁶⁸ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia."

⁶⁹ Suparno, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

esensial untuk melindungi mereka dari potensi bahaya di lingkungan kerja. Lalainya penggunaan APD ini menimbulkan risiko keselamatan yang seharusnya dapat dihindari, mengingat APD merupakan komponen penting dalam mitigasi risiko kecelakaan kerja yang telah diidentifikasi oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang membahas pengaruh penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap kecelakaan kerja, ditemukan adanya hubungan signifikan antara penggunaan APD dan frekuensi kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang enggan menggunakan APD karena alasan pribadi, yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja.⁷⁰

Ketidakhadiran sanksi yang jelas terkait pelanggaran penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam lingkungan kerja menimbulkan celah dalam upaya implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tanpa adanya aturan yang mengatur secara tegas tentang konsekuensi bagi pekerja yang lalai atau tidak menggunakan APD saat bekerja, kepatuhan terhadap penggunaan APD cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa tidak ada konsekuensi langsung yang dihadapi ketika standar K3, khususnya dalam penggunaan APD, tidak diikuti. Sebagai elemen penting dalam pencegahan risiko kecelakaan kerja, APD berfungsi melindungi pekerja dari paparan bahaya fisik, kimia, maupun biologis di tempat kerja. Ketika regulasi sanksi tidak tersedia, manajemen perusahaan dihadapkan pada tantangan dalam menegakkan kepatuhan pekerja terhadap

⁷⁰ Jurnal Public Health et al., "LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI Penggunaan Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di Sektor Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerj" 9, no. 2 (2022): 48–59.

penggunaan APD yang seharusnya bersifat wajib. Ketiadaan sanksi ini berpotensi meningkatkan frekuensi insiden kecelakaan yang sebenarnya dapat diminimalisir dengan penerapan APD. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang mencakup ketentuan sanksi sebagai langkah preventif dalam memastikan penggunaan APD dan mempromosikan budaya keselamatan yang lebih ketat di tempat kerja.

Kedua, rumitnya proses klaim dan kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja juga menjadi masalah besar. Setelah kecelakaan terjadi, pekerja sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit, di mana dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan prosedur yang harus ditempuh sering kali sangat banyak. Dalam beberapa kasus, perusahaan sudah memberikan dukungan administratif yang cukup kepada pekerja, tetapi proses identifikasi dan penyelidikan dari pihak BPJS untuk pemenuhan hak bagi pekerja yang terdampak kecelakaan memerlukan waktu yang lama. Pada pasal 22 ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan membayar penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷¹

⁷¹ Gubernur Provinsi, Daerah Khusus, Ibukota Jakarta, "Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Uah," *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesi*, 2015, 29.

Pasal yang mengatur tentang jangka waktu pemenuhan pembayaran penggantian biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan menetapkan bahwa proses tersebut seharusnya diselesaikan dalam kurun waktu 6 hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima dan diverifikasi. Namun, data empiris dari wawancara dengan pekerja dan pihak terkait menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat deviasi yang signifikan, di mana waktu penyelesaian klaim sering kali mencapai hingga 6 bulan.⁷² Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasinya di lapangan, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pemenuhan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja.

Penyebab keterlambatan ini dapat bervariasi, mulai dari faktor administratif seperti kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi standar, hingga kendala internal di pihak BPJS, seperti keterbatasan sumber daya dalam menangani volume klaim yang tinggi. Proses verifikasi yang berlarut-larut atau kebijakan yang memerlukan tinjauan ulang berpotensi memperpanjang durasi pemenuhan klaim. Kendala ini sangat merugikan pekerja yang terdampak, karena mereka memerlukan dana pengganti untuk biaya perawatan medis dan pemulihan pasca-kecelakaan yang sifatnya mendesak. Ketidaktepatan waktu dalam pembayaran klaim ini menjadi hambatan serius dalam realisasi hak-hak pekerja atas perlindungan keselamatan kerja yang adil dan memadai.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap implementasi prosedur klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta reformasi dalam hal

⁷² Eny, wawancara, (Semarang, 10 September 2024)

transparansi dan efisiensi proses verifikasi. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkecil gap antara regulasi dan praktik, sehingga pemenuhan hak pekerja yang terdampak kecelakaan kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan perlindungan sesuai ketentuan hukum Indonesia, termasuk dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain jaminan finansial dan kesehatan melalui BPJS, perusahaan juga memastikan keselamatan kerja dengan menyediakan dan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sesuai peraturan yang berlaku. Namun, tingkat disiplin pekerja dalam penggunaan APD masih rendah, disebabkan oleh minimnya kesadaran akan keselamatan diri serta lemahnya sanksi bagi pelanggar kebijakan APD.

Selain itu, meskipun perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif dengan cepat saat mengajukan klaim BPJS, proses pencairan klaim sering kali mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan, yang berdampak pada pemulihan pekerja serta kepercayaan perusahaan terhadap BPJS. Keterlambatan ini disebabkan oleh kendala internal seperti terbatasnya sumber daya manusia dan sistem administrasi di BPJS. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan klaim agar pekerja dan perusahaan mendapat kepastian waktu yang lebih cepat dalam proses kompensasi.

B. Saran.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan pekerja yang terdampak kecelakaan kerja, khususnya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah dapat mempertimbangkan pengkajian ulang terhadap administrasi peraturan serta proses verifikasi pengawasan. Dengan pengkajian ulang ini, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi sesuai dengan standar yang diatur, terutama bagi seluruh karyawan PT Danwood Nusantara dan perusahaan lain yang telah mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan ketenagakerjaan. Langkah pengkajian ini dapat meliputi beberapa saran berikut:

1. Revisi dan Penyederhanaan Prosedur Administrasi
2. Peningkatan Sistem Verifikasi dan Digitalisasi Proses
3. Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel
4. Sosialisasi Hak dan Proses Klaim kepada Pekerja dan Perusahaan.

Pengkajian ulang ini diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan hak pekerja, memberikan perlindungan yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perusahaan terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan sistem yang lebih efisien, pekerja dan perusahaan akan merasa lebih nyaman dan aman, sementara BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan layanan yang akuntabel dan sesuai dengan mandat perlindungan sosial yang diembannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Company Human Resource Management*. Bandung: PT. Youth Rosda Karya, 2017.
- A.M. Sugeng Budiono. *Hiperkes Dan Keselamatan Kerja : Bunga Rampai*. Edited by A.M. Sugeng Budiono. Surakarta: Tri Tunggal Tata Fajar, 1992.
- admin. "Company Profile Pt Danwood Nusantara," 2024.
https://www.emis.com/php/company-profile/ID/PT_Danwood_Nusantara_en_7305917.html.
- Admin. "NU Online Q.S Al-Anbiya 107," 2021. [https://quran.nu.or.id/al-anbiya"/107](https://quran.nu.or.id/al-anbiya).
- Ahdiyati, Adi. "Jumlah Korban Kecelakaan Kerja Di Indonesia per Sektor Usaha (2021)," 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/ini-sektor-usaha-dengan-kecelakaan-kerja-terbanyak-pada-2021#:~:text=Pada 2021%2C lima sektor usaha dengan korban kecelakaan,kehutanan%2C dan perikanan%3B serta industri dasar dan kimia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/ini-sektor-usaha-dengan-kecelakaan-kerja-terbanyak-pada-2021#:~:text=Pada%202021%2C%20lima%20sektor%20usaha%20dengan%20korban%20kecelakaan,kehutanan%20dan%20perikanan%3B%20serta%20industri%20dasar%20dan%20kimia).
- Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bidang, D I. "Himpunan Peraturan Perundangan Di Bidang K3," 2007.

FATHUR RIZKIAWAN. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA DALAM KECELAKAAN KERJA DI PENAMBANGAN PASIR DESA TANAK BEAK KECAMATAN NARMADA, KABUPATEN LOMBOK BARAT,” 2020.

Hafiz, Raihan. “Kedudukan Dan Konsep Buruh Dalam Islam,” n.d.

us:<http://msikepri.wordpress.com/2011/12/08>.

Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–47.

<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.

Health, Jurnal Public, Firda Maulia Rizqa, Friska Ayu, Abdul Hakim, Zakkiy Fasya, Satriya Wijaya, and Info Artikel. “LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI Penggunaan Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di Sektor Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerj” 9, no. 2 (2022): 48–59.

Irwan, Saharuddin, Muh Akbar, and Fhad Syahril. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.” *Jurnal*

Litigasi Amsir 10, no. 4 (2023): 538–45.

<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/262>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional. xlii, 1701.

Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.

KEMENPERIN. “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003.” *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).

KETENAGAKERJAAN, MENTERI. “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 6 (2021): 65–70.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195976/permenaker-no-5-tahun-2021>.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.” *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi VII*, no. 8 (2010): 1–69.
<https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>.

MISRAHUL JANNAH. “PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu Di

Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar.” UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH, 2019.

muchsin. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.”
Universitas Sebelas Maret, 2003.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris*. jakarta, 2019.

Mustaqim, Muhammad, and B I N Roslan. “(Ijqq) V,” 2023, 1–13.

Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan, and Badan Pemeriksa Keuangan. “UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,” 2011.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>.

Peraturan Pemerintah RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (2003).

Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. surabaya: Bina
Ilmu, 1987.

Provinsi, Gubernur, Daerah Khusus, and Ibukota Jakarta. “Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Uah.” *Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesi*, 2015, 29.

- Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung, 1983.
- RI, Pemerintah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (1970).
- RI, Undang-Undang. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020.”
Journal of International Conference Proceedings 2, no. 3 (2020): 16–23.
- Rohman, Abdul. “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2022 , Volume 08 Nomor
01 Morality : Jurnal Ilmu Hukum.” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 11
(2022): 75–89.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005.
- Sendjum H. Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.
Jakarta, 2001.
- Silalahi, Bennett N.B. Silalahi; Rumondang B. *Manajemen Keselamatan &
Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1991.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus*. sidoarjo: CV
Citramedia, 2003.
- Skm, Muhyidin. “Teori Kecelakaan Domino Heinrich” 1, no. keselamatan (2020).
<https://muhyidin.id/teori-kecelakaan-domino-heinrich/>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subela, I. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Terkena Kecelakaan Kerja Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Program Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Chori ...)," 2022.
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13780%0Ahttps://repository.uir.ac.id/13780/1/181010076.pdf>.

Sudikno Mertokusumo. *BAB BAB PENEMUAN HUKUM*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.


Suma`mur P. K. *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Gunung Agung, 1981.

suma`mur. *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*. jakarta: Gunung Agung, 2009.


Tedy, and Syamsu Yusuf. "Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar: Tinjauan Teoritis Dan Empiris." *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* I, no. 2 (2020): 116–22.
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/174/135>.

Zakiyah, Wardatuz. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2018, 99.
http://eprints.radenfatah.ac.id/3407/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3407/1/WARDA_ZAKIYA_%2814170188%29.pdf.

LAMPIRAN



Lampiran 1.5 Surat Laporan Kecelakaan Kerja



Lampiran 1.6 Pemasangan Prosedur Penggunaan di Setiap Mesin



Lampiran 1.7 Wawancara dan Observasi di lapangan bersama narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Raufal Damar Harenda
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tangerang, 14 Agustus 2003.
Agama	:	Islam.
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah.
Alamat di Malang	:	Griya Kos Melati Ikip Tegalgondo Regency, Kav E2, Tegalgondo, Karangploso, Kabupaten Malang.
Alamat Rumah	:	Taman Pinang Indah, Blok B/2, Rt/Rt 01/04, Nerogtok, Pinang, Tangerang, Banten, 15145 .
Nomor Handphone	:	085157528822
Email	:	damarharenda@gmail.com